



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja se-Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4.2/1-932/Bag Org.

TENTANG
LARANGAN PENYUAPAN / GRATIFIKASI / PUNGLI PADA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PERIZINAN, PENDIDIKAN,
KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Atensi Tindak Lanjut Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Monitoring Controlling, dan Surveillance for Prvention (MCSP) 2025, Bupati Banggai Kepulauan menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara khusus di sektor Perizinan, Pendidikan, Kependudukan dan Kesehatan harus dilakukan secara transparan, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pihak yang terlibat pada penyelenggaraan pelayanan publik dilarang untuk :

- Menerima tindakan penyuapan, gratifikasi dan pungutan liar terhadap pengguna layanan publik di sektor Perizinan, Pendidikan, Kependudukan dan Kesehatan
- Melakukan pemerasan terhadap pengguna layanan berupa uang pulsa, uang bensin, uang konsumsi dan istilah lainnya yang diterima baik secara langsung maupun melalui perantara merupakan pelanggaran dan tergolong perbuatan korupsi dan
- Apabila dengan terbitnya surat edaran ini masih terjadi tindakan penyuapan, gratifikasi dan pungutan liar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa tindakan/perbuatan tersebut diatas dilarang, maka untuk menghindari pengutan- pungutan yang tidak sah (pungli), Perangkat Daerah agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkordinasi dengan instansi terkait lingkup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan,
Pada tanggal, 20 Juni 2025

a.n. Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Bupati

Serfi Kambey

Tembusan :

- Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
- Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

Jalan. Bukit Trikora No1 Salakan Kode Pos 94785, Sulawesi Tengah
Telpon. (0462) 2222223, Website.banggaikep.go.id